



P U T U S A N

Nomor:59/Pdt.G/2013/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pengugat";

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 59/Pdt.G/2013/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 1988, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/7/VIII/1988 tanggal 10 Agustus 1988). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pengugat di Desa Ladang

Putusan Nomor: 59 /Pdt.G/2013 /PA.Sgt hal. 1 dari 11 hal.



Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 24 tahun hingga berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK I dari PENGUGAT dan TERGUGAT umur 21 tahun;
2. ANAK II dari PENGUGAT dan TERGUGAT umur 13 tahun
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 1. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Pengugat dan anaknya bahkan hingga berbulan-bulan lamanya;
 2. Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita idaman lain, hal ini diketahui Penggugat langsung dari tetangga Tergugat;
 4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2012, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
 5. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka Penggugat tidak ridho dan bermaksud bercerai dari Tergugat;
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Sgt tanggal 06 Maret 2013 dan tanggal 19 Maret 2013 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 37/7/VIII/1988 Tanggal 10 Agustus 1988 yang telah dimeterai dan dinazzegelel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 150508660675000, tanggal 27 Mei 2012, yang telah dimeterai dan dinazzegelel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor: 59 /Pdt.G/2013 /PA.Sgt hal. 3 dari 11 hal.



1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak dia menikah dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tahun 1988;
- Saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Angkat Tergugat di Desa Parit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro hingga berpisah;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak tahun 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, sewaktu saksi berkunjung ke rumah mereka, terakhir saksi berkunjung dan melihat Penggugat dengan tergugat bertengkar pada tahun 2012;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Sejak 9 bulan yang lalu saksi tidak melihat lagi Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Saksi selaku orang tua Penggugat dan perangkat Desa sudah empat kali merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;



Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga 50 meter;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pada tahun 1988;
- Saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Angkat Tergugat di Desa Parit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, hingga berpisah;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak tahun 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut, sewaktu di Balai Desa 3 bulan yang lalu;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang janda, Tergugat sering pergi berbulan-bulan tidak pulang dan tidak tahu kemana;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Karena sejak 1 tahun yang lalu saksi tidak melihat lagi Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah tersebut;
- Pihak keluarga dan perangkat Desa setempat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Saksi juga hadir saat upaya damai di Balai Desa namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi sebagaimana terurai di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun;

Putusan Nomor: 59 /Pdt.G/2013 /PA.Sgt hal. 5 dari 11 hal.



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;



Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
 1. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Pengugat dan anaknya bahkan hingga berbulan-bulan lamanya
 2. Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita idaman lain, hal ini diketahui Penggugat langsung dari tetangga Tergugat
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan

Putusan Nomor: 59 /Pdt.G/2013 /PA.Sgt hal. 7 dari 11 hal.



dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, pihak keluarga dan aparat Desa setempat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 bulan;
4. Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa setempat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً



Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 144 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor: 59 /Pdt.G/2013 /PA.Sgt hal. 9 dari 11 hal.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Abdurrahman Alwi, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis serta Korik Agustian, S. Ag., M. Ag. dan Alamsyah, S.HI., SH., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Yusnita, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

Abdurrahman Alwi, S.HI., MH

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Korik Agustian, S. Ag., M. Ag.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Alamsyah, S.HI., SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD



Yusnita, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	530.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	621.000,-

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: 59 /Pdt.G/2013 /PA.Sgt hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)